



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, lahir di Tungoi, pada tanggal 30 Oktober 1974, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, lahir di, pada tanggal 01 Juli 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan register Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Tty tanggal 15 November 2019, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 03 Januari 2000 di rumah Saksi Nikah I (paman Pemohon I) yang terletak di Dusun Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Halaman 1 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah dengan mahar berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Yang Menikahkan dengan disaksikan oleh dua orang yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, yang keduanya beragama Islam dan berjenis kelamin laki-laki, serta disaksikan oleh keluarga besar Para Pemohon;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, dan setelah setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Para Pemohon tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 anak yang bernama :
 - a. Anak I, lahir di, pada 17 Januari 2001, jenis kelamin perempuan;
 - b. Anak II, lahir di, pada tanggal 19 Januari 2003, jenis kelamin laki-laki;
 - c. Anak III, lahir di, pada tanggal 04 Mei 2008, jenis kelamin perempuan;
 - d. Anak IV, lahir di, pada tanggal 04 April 2010, jenis kelamin perempuan;
 - e. Anak V, lahir di, pada tanggal 09 Mei 2013, jenis kelamin perempuan;
 - f. Anak VI, lahir di, pada tanggal 14 April 2016, jenis kelamin laki-laki;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
7. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Tutuyan, agar mempunyai status

Halaman 2 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa oleh sebab itu, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2000 di di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tutuyan segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2000 di di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Tutuyan telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Tutuyan untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tutuyan pada tanggal 5 Desember 2019 selama 14 hari sejak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tutuyan;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan. Kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk An.

Halaman 3 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I, nomor tanggal 20 Juni 2016 dan an. Pemohon II, nomor tanggal 20 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*) dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Bahwa disamping itu Para Pemohon di persidangan juga menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing dan sendiri-sendiri memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 29 Tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur TU dan Umum, alamat di Dusun ... RT, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, mengaku sebagai tetangga Para Pemohon, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan mengetahui pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa saksi melihat saat Para Pemohon menikah secara agama Islam di Dusun Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow, pada tanggal 3 Januari 2000;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nikah;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Yang Menikahkan;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
- Bahwa kedua saksi nikah Para Pemohon laki-laki dewasa, beragama Islam, hadir di majelis akad nikah, sehat pendengaran dan penglihatannya;
- Bahwa mahar pernikahan Para Pemohon berupa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai saat itu juga;
- Bahwa ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh wali nikah Pemohon II dan Pemohon I;

Halaman 4 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam;
- Bahwa selama ini, tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa sampai saat ini, Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

2. Saksi II, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pemangku Adat, alamat di Dusun RT Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, mengaku sebagai tetangga Para Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow, pada tanggal 3 Januari 2000;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yaitu Yang Menikahkan;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
- Bahwa kedua saksi nikah perkawinan para Pemohon laki-laki dewasa, beragama Islam, hadir di majelis akad nikah, sehat pendengaran dan penglihatannya;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan tunai saat itu juga;

Halaman 5 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh wali nikah Pemohon II dan Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk memperoleh akta nikah dan keperluan administrasi kependudukan lainnya;
- Bahwa selama ini, tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa sampai saat ini, para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut sudah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi. Selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, selengkapny ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Tutuyan telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Tutuyan untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tutuyan selama 14 hari sejak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tutuyan;

Halaman 6 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadap di persidangan pada hari sidang yang ditetapkan. Selanjutnya surat permohonan Para Pemohon dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2000 di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk mendapatkan akta nikah serta untuk keperluan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertanda P yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) karena alat-alat bukti tersebut berupa akta otentik. Alat-alat bukti tersebut telah bercap Pos (*zegelen*) dan sesuai dengan aslinya, dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini sehingga sesuai maksud Pasal 301 RBg. *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, dengan demikian bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon berdomisi di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, oleh karena itu perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon agar Hakim mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II (Para Pemohon) dengan alasan pokok karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sebagai berikut;

Halaman 7 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama kecamatan di tempat Para Pemohon tinggal disebabkan karena pernikahan Para Pemohon tidak dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama kecamatan tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Tutuyan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan akta nikah serta keperluan administrasi kependudukan lainnya yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Para Pemohon tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Para Pemohon tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;

Halaman 8 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat di mana Para Pemohon tinggal, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut sah, harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah (Pasal 175 R.Bg.) berdasarkan pengetahuan dan pengelihatannya sendiri (Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian (Pasal 309 R.Bg.) dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk membuktikan dalil permohonan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan Para Pemohon di atas yang dihubungkan dengan keterangan dari saksi-saksi di bawah sumpah maka hakim yang memeriksa perkara ini menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara Islam pada tanggal 3 Januari 2000 di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow, dinikahkan oleh wali nikahnya yang bernama Wali Nikah (ayah kandung Pemohon II), ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh wali nikah Pemohon II dan Pemohon I, disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II yang masing-masing telah dewasa, beragama Islam, hadir dan mengetahui akad nikah para Pemohon, sehat pendengaran dan pengelihatannya, serta dengan mahar uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah dibayar tunai saat itu juga;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Halaman 9 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa selama masa perkawinan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai maupun murtad;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul”;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Para Pemohon serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam pernikahan Para Pemohon, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakan menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sususuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariat Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 10 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) telah terpenuhi, karenanya permohonan pemohon telah dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2000 di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2000 di Dusun IV Desa Satu, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 M, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1441 H oleh Noor Faiz, S.H.I., M.H. sebagai Hakim dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh

Halaman 11 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Syahril manggo, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh
Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Moh. Syahril Manggo. S.Ag.

Noor Faiz, S.H.I.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Proses | :Rp 50.000,00 |
| 2. Panggilan | :Rp180.000,00 |
| 3. PNBK : | |
| - Pendaftaran | :Rp 30.000,00 |
| - Relas Panggilan | :Rp 20.000,00 |
| - Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 4. Meterai | :Rp 6.000,00+ |
| Jumlah | : Rp296.000,00 |

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Tutuyan, 5 Desember 2019

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

H. Sjaogil Ahmad, S.H.I, M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Tty